

PENETAPAN REKAPITULASI DPT DAN JUMLAH TPS

2014

KPT KPU SINJAI NO. 041/Kpts/KPU-Kab/025.671016/2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DAN JUMLAH TPS PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan PKPU tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) beserta jumlah pemilih per-TPS dan jumlah TPS pada penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 KPU Kab. Sinjai, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kab. Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. No. 22E Ayat (5) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 tahun 2004; UU No. 2 tahun 2008; UU No. 8 Tahun 2012; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 5 tahun 2008 sebagaimana telah diubah denga PKPU No. 21 tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2012; PKPU No. 31 Tahun 2008.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jumlah DPT dan TPS serta pemilih per-TPS pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Kab. Sinjai sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Juni 2014